

Alamat : Jl. Batu Kadera No. 5 Kel. Semabung Lama, Bukit Intan 33147

Telepon : 0717-9110138

Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Pangkalpinang, 02 April 2019

Nomor : P-065/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Pangkalpinang

di-
Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 Perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 Perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau kepada Ketua KPU Kota Pangkalpinang agar dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. KPU Kota Pangkalpinang memastikan penyampaian pengumuman dan sosialisasi serta membuka pendaftaran layanan pindah memilih hingga 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih DPT yang mengalami keadaan tertentu dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Mengalami sakit karena keadaan tidak terduga dan diluar kemampuan pemilih yang bersangkutan;
 - b. Tertimpa bencana alam;
 - c. Menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana;
 - d. Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara;
2. KPU Kota Pangkalpinang Mengidentifikasi terhadap proses pendaftaran pemilih DPT yang akan melakukan pengurusan pindah memilih di Kantor KPU yang diantaranya pemilih yang sedang dalam tugas belajar dan bekerja;
3. KPU Kota Pangkalpinang memastikan pemilih yang telah melakukan pindah memilih di daftarkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS tujuan dan diberikan formulir model A.5-KPU;
4. KPU Kota Pangkalpinang memastikan proses pendaftaran pemilih DPTb di TPS tujuan oleh KPU dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu :
 - a. Membentuk TPS tambahan apabila terdapat pemilih DPTb yang terkonsentrasi pada TPS tertentu yang menyebabkan jumlah pemilih di TPS tujuan tersebut melebihi jumlah yang telah ditetapkan PKPU;
 - b. Mempertimbangkan ketersediaan surat suara pada TPS tujuan di mana pemilih DPTb tersebut didaftarkan;
 - c. Pemenuhan kelengkapan elemen data pemilih DPTb yang didaftarkan tersebut;
 - d. Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia di setiap TPS.
5. KPU Kota Pangkalpinang dalam melakukan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk penyempurnaan terhadap DPTHP-2 dapat memasukkan pemilih potensial yang telah dipastikan secara faktual telah memenuhi syarat (MS) dan telah memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu dan wajib dilakukan melalui Rapat pleno tingkat Kota;
6. KPU Kota Pangkalpinang memastikan data potensial tersebut nyata keberadaannya secara faktual, menyebutkan jumlah laki – laki dan perempuan serta dimasukkan pada saat rapat pleno di tingkat KPU Kota Pangkalpinang;
7. KPU Kota Pangkalpinang dapat memasukkan pemilih yang memenuhi syarat (MS), dan pemilih yang telah memiliki surat keterangan, menghapus pemilih Tidak memenuhi Syarat (TMS) yang tercantum dalam DPTHP-2 yang meliputi pemilih yang telah meninggal dunia, alih status dari penduduk sipil menjadi TNI/POLRI, pemilih ganda serta melakukan perbaikan terhadap elemen data pemilih yang invalid pada saat Rapat Pleno rekapitulasi ditingkat KPU Kota Pangkalpinang;
8. KPU Kota Pangkalpinang memastikan melakukan rekapitulasi hasil penyempurnaan daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi terhadap pemilih yang berdasarkan surat keterangan tersebut;
9. KPU Kota Pangkalpinang memastikan menyampaikan hasil penyempurnaan DPTHP-2 kepada peserta Pemilu dan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di kantor Kelurahan/desa atau tempat lain yang mudah dijangkau;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

KETUA,


IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung